



# BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 54 TAHUN 2011

TENTANG  
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN  
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN(UKL-UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)  
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

BUPATI BENGKAYANG,

- Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL, dan pada ayat (2) Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL ;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
36. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
39. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL;
40. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
41. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
42. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
43. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250 Tahun 1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
44. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 752/Kpts/ OI/210/10/1994 tentang Pedoman Teknis UKL dan UPL Rencana Usaha atau Kegiatan Lingkup Pertanian;
45. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
46. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
47. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
48. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan;
49. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
50. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut KLH adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan lingkungan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

6. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) adalah Pernyataan yang dibuat oleh pemrakarsa kegiatan atau usaha yang bersifat mengikat dalam menunjang program pembangunan berwawasan lingkungan.
11. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
12. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
13. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dikeluarkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dan pedoman dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan pemangku kepentingan dalam menentukan dan menetapkan kriteria setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen lingkungan.

#### Pasal 3

Adapun tujuan penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL adalah:

- a. melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk kepentingan generasi sekarang dan masa datang.
- b. memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak serta dampak negatif yang ditimbulkan akibat jenis usaha dan/ atau kegiatan dapat diminimalkan serta mengoptimalkan dampak positif; dan
- c. agar kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terkoordinasi dengan adanya dokumen lingkungan yang bersifat mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

## BAB III

### Kegunaan UKL/UPL dan SPPL

#### Pasal 4

- (1) Kegunaan UKL / UPL dan SPPL bagi Pemerintah Daerah:
  - a. salah satu perangkat utama dalam manajemen pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
  - b. program penyelamatan lingkungan hidup.

- c. instrumen Hukum Administrasi untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
  - d. merupakan dokumen yang wajib ditaati pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatan.
  - e. sebagai dokumen bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).
- (2) Kegunaan UKL/UPL dan SPPL bagi Pemrakarsa:
- a. sebagai syarat untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/ atau rencana kegiatan dari instansi yang berwenang;
  - b. menjamin keberlangsungan usaha dan /atau rencana kegiatan karena adanya kelayakan aspek ekonomis, aspek teknis, aspek sosial-budaya dan aspek lingkungan;
  - c. sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (3) Kegunaan UKL/UPL dan SPPL bagi masyarakat agar dapat mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif dari suatu usaha dan /atau rencana kegiatan.
- (4) Kegunaan UKL/UPL dan SPPL bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) adalah sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan, penataan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

## BAB IV

### PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 5

Setiap Pemrakarsa yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak tidak penting terhadap lingkungan hidup wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam bentuk dokumen lingkungan hidup.
- (2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. UKL - UPL; dan
  - b. SPPL.

## BAB V

### KLASIFIKASI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

#### Pasal 7

- (1) Klasifikasi usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan hidup dibagi dalam 3 (tiga) kategori:
  - a. usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib menyusun dokumen AMDAL;
  - b. usaha dan/atau kegiatan yang potensial mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006, wajib menyusun dokumen UKLUPL; dan,
  - c. usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup di luar klasifikasi tersebut pada butir a dan b wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di kawasan industri atau di kompleks industri yang dilengkapi dengan studi AMDAL yang tidak termasuk klasifikasi daftar wajib AMDAL tidak wajib menyusun UKL-UPL.

#### Pasal 9

Perubahan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengaturannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.

#### Pasal 10

- (1) Dokumen UKL-UPL salah satu syarat yang wajib dilampirkan dalam mengajukan izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga yang menangani perizinan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 11

Untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam kategori UKL-UPL dan diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting diwajibkan untuk membuat dokumen AMDAL.

### BAB VI

#### PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN

#### Pasal 12

Tata cara penyusunan dokumen UKL-UPL sebagai berikut:

- a. dokumen UKL-UPL wajib disusun oleh pemrakarsa sebelum melaksanakan usaha dan/atau kegiatan, dengan menggunakan formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dalam Peraturan Bupati ini.
- b. penyusunan dokumen UKL-UPL yang dikerjakan sendiri oleh pemrakarsa ataupun dengan memakai jasa konsultan yang mempunyai komitmen terhadap lingkungan menjadi tanggung jawab pemrakarsa; dan
- c. untuk memenuhi standar yang obyektif terhadap isi dokumen UKL-UPL pemrakarsa diwajibkan menggunakan jasa laboratorium yang diakreditasi oleh Pemerintah.

#### Pasal 13

Tata cara pengajuan dan pengesahan dokumen UKL-UPL sebagai berikut:

- a. pengajuan formulir isian tentang UKL-UPL atas pemrakarsa diserahkan kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang sebanyak 12 (sepuluh) rangkap.
- b. kepala Kantor Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kepada Pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL;
- c. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran teknis formulir isian tentang UKL-UPL dilaksanakan oleh Seksi Dampak dan Hukum Lingkungan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.

#### Pasal 14

- (1) Pemeriksaan terhadap formulir isian UKL-UPL selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dokumen diterima, dan tanggapan tertulis harus sudah diberikan kepada pemrakarsa apabila terdapat kekuranglengkapan persyaratan untuk dilakukan perbaikan.
- (2) Formulir isian UKL-UPL yang telah direvisi/diperbaiki berdasarkan tanggapan tertulis, diajukan lagi ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perbaikan formulir isian UKL-UPL diterima, Kepala Kantor Lingkungan Hidup harus menerbitkan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa.
- (4) Dalam hal formulir isian UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan, Kepala Kantor Lingkungan Hidup wajib memberikan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya formulir isian tentang UKL-UPL.

#### Pasal 15

- (1) Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Kantor Lingkungan Hidup sebagai dasar penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII

#### PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN UKL-UPL

#### Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan UKL-UPL dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pemrakarsa harus melaporkan hasil pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL yang dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Kegiatan/usaha yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL dengan pemrakarsa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atau Pemerintah Kabupaten Bengkayang disusun oleh instansi yang membidangi kegiatan/usaha yang bersangkutan atau dapat menggunakan jasa konsultan.

### BAB VIII

#### SPPL

#### Pasal 17

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) wajib membuat SPPL.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL, meliputi bidang pariwisata, kesehatan, peternakan dan perikanan, pertanian/pengolahan bahan pangan/hasil tani, pemukiman dan prasarana wilayah, konveksi, bengkel, dan usaha kecil dan menengah lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran namun memiliki dampak terhadap lingkungan, maka wajib membuat SPPL.



## Pasal 18

Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak masuk dalam kategori SPPL diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan SOP (Standar Operating Prosedur) guna pengawasan dan pemantauan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

## Pasal 19

Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam kategori SPPL diperkirakan akan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan dapat dikenakan untuk membuat dokumen UKL-UPL.

## BAB IX

### TATA CARA PENGAJUAN SPPL

## Pasal 20

SPPL disusun oleh Pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 21

- (1) Pemrakarsa mengajukan SPPL kepada Kantor Lingkungan Hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan SPPL;
- (3) Kantor Lingkungan Hidup setelah menerima SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan SPPL.

## Pasal 22

- (1) Kantor Lingkungan Hidup wajib melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, Pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kantor Lingkungan Hidup wajib memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh Pemrakarsa.
- (4) Dalam hal Kantor Lingkungan Hidup tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPPL yang diajukan Pemrakarsa dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kantor Lingkungan Hidup.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 23

- (1) Biaya proses penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL dibebankan pada pemrakarsa.
- (2) Apabila terdapat perubahan akibat perkembangan usaha dan/atau kegiatan maka pemrakarsa perlu menyusun Revisi UKL-UPL dan SPPL.
- (3) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan/operasional pemeriksaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL maupun SPPL belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini maka mengacu kepada ketentuan / Peraturan Menteri Teknis berkenaan tentang UKL-UPL dan SPPL sektor.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun UKL-UPL, SPPL dan memiliki SOP dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang lebih tinggi.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 25 Nopember 2011

**BUPATI BENGKAYANG**

TTD

**SURYADMAN GIDOT**

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 28 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

TTD

**Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19562008 197403 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 NOMOR 54.....

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 54 TAHUN 2011

TANGGAL : 25 NOPEMBER 2011

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB  
MENYUSUN DOKUMEN UKL-UPL**

**1. Bidang Pertahanan**

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
1	Pembangunan pangkalan TNI AL	Diluar kelas A dan B
2	Pembangunan pangkalan TNI AU	Diluar kelas A dan B
3	Pembangunan Pusat Latihan Tempur	Luas < 10.000 ha
4	Pembangunan lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Semua besaran
5	Pembangunan Gudang Amunisi	Semua besaran

**2. Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura**

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
<b>I.</b>	<b>Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	
1.	Pencetakan sawah diluar Kawasan Hutan	100 Ha ≤ Luas ≤ 500 Ha (Terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 2.000 ha (Terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 5.000 ha (Terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Kapasitas ≥ 0,3 ton beras/jam
<b>II.</b>	<b>Perkebunan</b>	
1.	Budidaya Tanaman Perkebunan	
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya :	
	Dalam kawasan Budidaya Non Kehutanan	Luas < 3.000 ha
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya :	
	Dalam kawasan Budidaya Non Kehutanan	Luas < 3.000 ha

**3. Bidang Peternakan**

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi ≥ 25.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	Populasi ≥ 100 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	Populasi ≥ 10 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya burung unta	Populasi ≥ 100 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur	Populasi ≥ 10.000 ekor induk
6.	Ayam ras pedaging	Populasi ≥ 15.000 ekor produksi/siklus
7.	Itik/Angsa/Entog	Populasi ≥ 15.000 ekor campuran

8.	Kalkun	Populasi $\geq$ 10.000 ekor campuran
9.	Burung puyuh	Populasi $\geq$ 25.000 ekor campuran
10.	Babi	Populasi $\geq$ 125 ekor campuran
11.	Burung dara	Populasi $\geq$ 25.000 ekor campuran
12.	Kerbau	Populasi $\geq$ 75 ekor campuran
13.	Kuda	Populasi $\geq$ 50 ekor campuran
14.	Kelinci	Populasi $\geq$ 1.500 ekor campuran
15.	Rusa	Populasi 300 ekor campuran
16.	Rumah potong hewan dan unggas yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal / daerah Kabupaten Bengkayang	Semua besaran

#### 4. Bidang Perikanan

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
I.	Perikanan Tangkap	
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut :	
	a. Dermaga	Panjang < 200 m
	b. Penahan gelombang	Panjang < 200 m
	c. Kawasan Industri Perikanan	Luas < 15 ha
II.	Penanganan / Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)	
1.	Usaha penanganan / pengolahan	
	a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, Penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/ Atau fermentasi	Kapasitas > 5 ton/hari/unit
	b. Usaha penanganan/ pengolahan modern/maju Seperti :	
	- Pembekuan / Cold Storage	Semua besaran
	- Pengalengan Ikan	Semua besaran
	- Pengekstrasian Ikan atau Rumput Laut	Semua besaran
	c. Unit Pengolahan Ikan (UPI) Penghadil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatine, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi.	Semua besaran
III.	Perikanan Budidaya	
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 50 ha
2.	Budidaya Perikanan Air Laut	
	a. Budidaya tiram mutiara	Luas $\geq$ 5 ha
	b. Budidaya rumput laut	Luas $\geq$ 7 ha
	c. Budidaya ikan air laut dengan jarring apung	Jumlah jarring $\geq$ 100 unit (ukuran jarring 50 m <sup>2</sup> )
	d. Budidaya ikan dengan metode tancap	
	- Ikan bersirip	Luas lahan $\geq$ 1 ha
	- Teriping, kerang, kepiting	
	e. Pen System dalam buudidaya air laut	
	- Luas atau	Luas < 5 ha
	- Jumlah	Jumlah < 1.000 unit

3.	Budidaya Perikanan Air Payau	
	a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan / cold storage dan atau unit pembuatan es balok	5 ha ≤ Luas < 50 ha
	b. Pembenihan udang	Produksi benur > 40 juta ekor per tahun
4.	Budidaya Perikanan Air Tawar	
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jarring apung atau pen system	
	- Luas, atau	Luas < 2,5 ha
	- Jumlah	Jumlah < 500 unit
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif	
	- Luas, atau	Luas ≤ 5 ha
	- Kapasitas produksi	Kapasitas produksi < 50 ton/hari

### 5. Bidang Kehutanan

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Luas < 5 Ha
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Semua besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	Dengan volume pengambilan air < 30 % dari ketersediaan sumber daya atau debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	Dengan volume pengambilan air < 30 % dari ketersediaan sumber daya atau debit
7.	Wisata Alam di Hutan Lindung	Semua besaran
8.	Wisata alam di Hutan Produksi	Semua besaran
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorsi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Luas ≤ 30.000 ha
10.	Usaha pemanfaatan hasil kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi :	
	a. Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan luasan	Luas ≤ 10.000 ha
	b. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan luasan	Luas ≤ 10.000 ha
	c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR) Dengan luasan	Luas ≤ 10.000 ha
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi:	
	a. Rotan, sagu, nipah, bamboo yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil	Luas ≤ 10.000 ha
	b. Getah, kulit kayu, daun buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil,	Luas ≤ 10.000 ha
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi :	

	a. Rotan, sagu, nipah, bamboo yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil	Luas $\leq$ 10.000 ha
	b. Getah, kulit kayu, daun buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil,	Luas $\leq$ 10.000 ha
	c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan baker nabati (Biofuel)	Luas $\leq$ 10.000 ha
13.	Industri Primer Hasil Hutan :	
	a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis dan laminated veneer lumber)	Kapasitas produksi $\leq$ 6.000 m <sup>3</sup>
	b. Industri primer hasil hutan bukan kayu	Luas $\leq$ 15 ha
14.	Pembangunan Taman Safari	Luas $<$ 250 ha
15.	Pembangunan Kebun Binatang	Luas $<$ 100 ha
16.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zone pemanfaatan Taman Nasional atau di blok pemanfaatan Taman Wisata Alam, atau di blok pemanfaatan Taman Hutan Raya dengan luas bagian zone / blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	Luas $<$ 100 ha
17.	Pengusahaan Taman Buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	Luas $<$ 1.000 ha
18.	Pengusahaan Kebun Buru	Luas $<$ 250 ha
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan	Semua besaran
20.	Pembangunan Taman Satwa untuk tujuan Komersial	Semua besaran
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	Luas $>$ 1.000 ha

## 6. Bidang Perhubungan

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
I.	Perhubungan Darat	
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan	Semua Besaran
2.	Depo/Pool Angkutan/Depo ANgkutan	0,25 ha $\leq$ Luas $\leq$ 2,5 ha
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas	0,25 ha $\leq$ Luas $\leq$ 2,5 ha
4.	Pembangunan Terminal Terpadu Moda dan Fungsi	Luas $<$ 2 ha
5.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang	0,25 ha $\leq$ Luas $\leq$ 2 ha
6.	Pengujian Kendaraan Bermotor	0,5 ha $\leq$ Luas $\leq$ 5 ha
7.	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api	Panjang $<$ 25 km
8.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Semua besaran
9.	Terminal Peti Kemas	Luas $<$ 5 ha
10.	Stasiun	0,5 ha $\leq$ Luas $\leq$ 5 ha
11.	Depo dan Balai Yasa	0,5 ha $\leq$ Luas $\leq$ 5 ha
12.	Jalan Rel dan fasilitasnya	100 m $<$ panjang $<$ 25.000
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat	
	- volume	Volume $<$ 50.000 m <sup>3</sup>
	- luas area dumping	Luas $<$ 5 ha
II.	Perhubungan Laut	
1.	Pembangunan Pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :	
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile	

	- Panjang	Panjang < 200 m
	- Luas	Luas < 6.000 m <sup>2</sup>
	b. Kedalaman Tambatan	-4 LWS ≤ kedalaman ≤ -10 LWS
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water)	Panjang < 200 m
	d. Bobot kapal standard	1.000 DWT ≤ Bobot ≤ 20.000 DWT
	e. trestie dermaga	750 m <sup>2</sup> ≤ Luas ≤ 6.000 m <sup>2</sup>
	f. single point mooring Boey untuk kapal	Bobot < 10.000 DWT
2.	Prasarana Pendukung Pelabuhan	
	a. Terminal penumpang	Luas < 5 ha
	b. Terminal Peti kemas	Luas < 5 ha
	c. Lapangan Penumpang	Luas < 5 ha
	d. Gudang	Luas < 5 ha
	e. Prasarana Penampungan curah air	Luas < 5 ha
3.	Pengerukan dan reklamasi	
	a. Pengerukan untuk pemeliharaan (maintenance)	Volume ≤ 500.000 m <sup>3</sup>
	b. Pengerukan perairan dengan capital dredging	Volume < 500.000 m <sup>3</sup>
	c. Reklamasi / pengurugan	
	- Luas	Luas < 25 ha
	- volume	Volume < 500.000 m <sup>3</sup>
	d. Volume dumping	100.000 m <sup>3</sup> ≤ Volume ≤ 500.000 m <sup>3</sup>
	e. Pekerjaan bawah air	Panjang ≤ 100 km
4.	Pengerukan / perataan batu karang	Volume karang ≤ 100.000 m <sup>3</sup>
5.	Pekerjaan Bawah Air (PBA)	
	a. Pipa minyak / gas	Panjang < 100 km
	b. Kabel listrik	Tegangan < 150 kV
	c. Kabel telekomunikasi	Panjang > 100 km
III.	Perhubungan Udara	
1.	Pengembangan Bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut :	
	a. Landasan pacu	Panjang < 200 m
	b. Terminal penumpang atau terminal kargo	Luas < 2.000 m <sup>2</sup>
	c. Pengambilan air tanah	Debit < 5 liter/detik (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)
2.	Perluasan Bandar Udara beserta salah satu fasilitasnya :	
	Prasarana Sisi Udara terdiri dari :	
	a. Perpanjangan landasan pacu	50 m ≤ Panjang ≤ 200 m
	b. Pembangunan taxi way	50 m <sup>2</sup> ≤ Luas ≤ 200 m <sup>2</sup>
	c. Pengembangan apron	500 m <sup>2</sup> ≤ Luas ≤ 1000 m <sup>2</sup>
	d. Pembuatan airstrip	800 m ≤ Luas ≤ 900 m
	e. Pembangunan helipad	Semua besaran
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan	5.000 m <sup>3</sup> ≤ volume ≤ 500.000 m <sup>3</sup>
	g. Reklamasi pantai	
	- Luas	Luas < 25 ha
	- Volume	Volume < 100.000 m <sup>3</sup>
	Prasarana Sisi darat terdiri dari :	
	a. Pembangunan terminal penumpang	500 m <sup>2</sup> ≤ Luas ≤ 2.000 m <sup>2</sup>
	b. Pembangunan terminal cargo	500 m <sup>2</sup> ≤ Luas ≤ 2.000 m <sup>2</sup>
	c. Jasa boga	500 porsi/hr ≤ Produksi ≤ 1.000 porsi/hr
	d. Power house / genset	500 kV ≤ Daya ≤ 1.000 kV
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara	Semua besaran

	f. depot penyimpanan dan penyaluran bahan baker untuk umum	1.000 liter $\leq$ Volume $\leq$ 50.000 liter
	Fasilitas Penunjang Lainnya, terdiri dari :	
	a. Pembangunan fasilitas pemancar / NDB	Semua ukuran didalam lokasi bandara
	b. hangar / pusat perawatan pesawat udara	Semua ukuran didalam lokasi bandara
	c. bengkel kendaraan bermotor	500 m <sup>2</sup> $\leq$ Luas $\leq$ 10.000 m <sup>2</sup>
	d. Pemindahan penduduk	Jumlah < 200 KK
	e. Pembebasan lahan	Luas < 100 ha
3.	Pembangunan Bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk fixed wing maupun rotary wing)	Semua besaran (termasuk kelompok Bandar Udara diluar Kelas A, B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)

## 7. Bidang Perindustrian

### A. Perindustrian

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
1.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	Investasi menengah/besar
2.	Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan lainnya	Investasi menengah/besar
3.	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya	Investasi menengah/besar
4.	Industri Pengalengan buah-buahan dan Sayuran	Investasi menengah/besar
5.	Industri Minyak Kasar dari Nabati dan hewani	Investasi menengah/besar
6.	Industri Margarine	Investasi menengah/besar
7.	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa	Investasi menengah/besar
8.	Industri Minyak Goreng dan Minyak Kelapa Sawit	Investasi menengah/besar
9.	Industri Minyak Goreng lainnya dari Nabati dan Hewani	Investasi menengah/besar
10.	Industri minyak makan dan lemak lainnya dari Nabati dan Hewani	Investasi menengah/besar
11.	Industri Susu	Investasi menengah/besar
12.	Industri makanan dari susu	Investasi menengah/besar
13.	Industri tepung terigu	Investasi menengah/besar
14.	Industri berbagai macam Tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya	Investasi menengah/besar
15.	Industri Pati Ubi Kayu	Investasi menengah/besar
16.	Industri ransom pakan ternak / ikan	Investasi menengah/besar
17.	Industri konsentrat pakan ternak	Investasi menengah/besar
18.	Industri roti dan sejenisnya	Investasi menengah/besar
19.	Industri gula pasir hanya untuk Refined Sugars (gula kristal rafinasi)	Investasi menengah/besar
20.	Industri gula lainnya	Investasi menengah/besar
21.	Industri pengolahan gula lainnya selain sirop	Investasi menengah/besar
22.	Industri bubuk coklat	Investasi menengah/besar
23.	Industri makanan dari coklat dan kembang gula	Investasi menengah/besar
24.	Industri kecap	Investasi menengah/besar
25.	Industri Tahu	Investasi menengah/besar
26.	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Investasi menengah/besar
27.	Industri minuman keras	Investasi menengah/besar
28.	Industri anggur (wine) dan sejenisnya	Investasi menengah/besar
29.	Industri malt dan minuman yang mengandung malt	Investasi menengah/besar
30.	Industri minuman ringan (soft drink)	Investasi menengah/besar
31.	Industri rokok kretek	Investasi menengah/besar
32.	Industri rokok putih	Investasi menengah/besar
33.	Industri rokok lainnya	Investasi menengah/besar



34.	Industri penyempurnaan benang	Investasi menengah/besar
35.	Industri penyempurnaan kain	Investasi menengah/besar
36.	Industri pencetakan kain	Investasi menengah/besar
37.	Industri Batik	Investasi menengah/besar
38.	Industri pakaian jadi dari tekstil	Investasi menengah/besar
39.	Industri pengawetan kulit	Investasi menengah/besar
40.	Industri penyamakan kulit	Investasi menengah/besar
41.	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	Investasi menengah/besar
42.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	Investasi menengah/besar
43.	Industri sepatu olah raga	Investasi menengah/besar
44.	Industri sepatu teknik lapangan / keperluan lapangan	Investasi menengah/besar
45.	Industri alas kaki lainnya	Investasi menengah/besar
46.	Industri panel kayu lainnya	Investasi menengah/besar
47.	Industri bubur kelapa (pulp)	Investasi menengah/besar
48.	Industri kertas budaya	Investasi menengah/besar
49.	Industri kertas berharga	Investasi menengah/besar
50.	Industri kertas khusus	Investasi menengah/besar
51.	Industri kertas industri	Investasi menengah/besar
52.	Industri kertas tissue	Investasi menengah/besar
53.	Industri kertas lainnya	Investasi menengah/besar
54.	Industri kemasan dan kotak dari kertas karton (dengan printing)	Investasi menengah/besar
55.	Industri barang dari kertas dan karton yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (dengan printing)	Investasi menengah/besar
56.	Industri percetakan	Investasi menengah/besar
57.	Reproduksi media rekaman	Investasi menengah/besar
58.	Reproduksi film dan video	Investasi menengah/besar
59.	Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi	Investasi menengah/besar
60.	Industri pembuatan minyak pelumar	Investasi menengah/besar
61.	Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas	Investasi menengah/besar
62.	Industri kimia dasar anorganik klor dan alkali	Investasi menengah/besar
63.	Industri kimia dasar anorganik gas – industri	Investasi menengah/besar
64.	Industri kimia dasar anorganik pigmen	Investasi menengah/besar
65.	Industri kimia dasar anorganik lainnya	Investasi menengah/besar
67.	Industri kimia dasar organik, bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen	Investasi menengah/besar
68.	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan	Investasi menengah/besar
69.	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus	Investasi menengah/besar
70.	Industri kimia dasar organik lainnya	Investasi menengah/besar
71.	Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer	Investasi menengah/besar
72.	Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer	Investasi menengah/besar
73.	Industri damar buatan (resin sintesis) dan bahan baku plastik	Investasi menengah/besar
74.	Industri karet buatan	Investasi menengah/besar
75.	Industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif)	Investasi menengah/besar
76.	Industri pemberantas hama (formulasi)	Investasi menengah/besar
78.	Industri zat pengatur tumbuh	Investasi menengah/besar
79.	Industri cat	Investasi menengah/besar
80.	Industri pernis	Investasi menengah/besar
81.	Industri lak	Investasi menengah/besar
82.	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	Investasi menengah/besar
83.	Industri bahan kosmetik dan kosmetik	Investasi menengah/besar
84.	Industri perekat / lem	Investasi menengah/besar

85.	Industri Tinta	Investasi menengah/besar
86.	Industri Korek api	Investasi menengah/besar
87.	Industri bahan kimia dan barang kimia lainnya	Investasi menengah/besar
88.	Industri serat / benang filamen buatan	Investasi menengah/besar
89.	Industri serat stapel buatan	Investasi menengah/besar
90.	Industri ban luar dan ban dalam	Investasi menengah/besar
91.	Industri vulkanisir ban	Investasi menengah/besar
92.	Industri pengasapan karet	Investasi menengah/besar
93.	Industri remilling karet	Investasi menengah/besar
94.	Industri karet remah (crumb rubber)	Investasi menengah/besar
95.	Industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga	Investasi menengah/besar
96.	Industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri	Investasi menengah/besar
97.	Industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192	Investasi menengah/besar
98.	Industri pipa dan selang dari plastik	Investasi menengah/besar
99.	Industri barang palstik lembaran	Investasi menengah/besar
100.	Industri media rekam dari plastik (cakram optik)	Investasi menengah/besar
101.	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furniture)	Investasi menengah/besar
102.	Industri kemasan dari plastik	Investasi menengah/besar
103.	Industri barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik hanya untuk komponen kendaraan bermotor dan komponen elektronika	Investasi menengah/besar
104.	Industri barang-barang plastik lainnya	Investasi menengah/besar
105.	Industri kaca lembaran	Investasi menengah/besar
106.	Industri kaca pengaman	Investasi menengah/besar
107.	Industri kaca lainnya	Investasi menengah/besar
108.	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari gelas	Investasi menengah/besar
109.	Industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas	Investasi menengah/besar
110.	Industri barang gelas untuk keprluan sampul	Investasi menengah/besar
111.	Industri kemasan dari gelas	Investasi menengah/besar
112.	Industri barang-barang lainnya dari gelas	Investasi menengah/besar
113.	Industri perlengkapan rumah tangga dari porselin	Investasi menengah/besar
114.	Industri bahan bangunan dari porselin	Investasi menengah/besar
115.	Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin	Investasi menengah/besar
116.	Industri barang-barang lainnya dari porselin	Investasi menengah/besar
117.	Industri bata tahan api dan sejenisnya	Investasi menengah/besar
118.	Industri barang-barang tahan api dari tanah liat / keramik lainnya	Investasi menengah/besar
119.	Industri barang-barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan rumah tangga	Investasi menengah/besar
120.	Industri genteng dari tanah liat / keramik	Investasi menengah/besar
121.	Industri barang lainnya dari tanah liat / keramik	Investasi menengah/besar
122.	Industri kapur	Investasi menengah/besar
123.	Industri Gips	Investasi menengah/besar
124.	Industri barang-barang dari semen	Investasi menengah/besar
125.	Industri barang-barang dari kapur	Investasi menengah/besar
126.	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi	Investasi menengah/besar
127.	Industri barang-barang dari semen dan kapur dan lainnya	Investasi menengah/besar
128.	Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga	Investasi menengah/besar
129.	Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan	Investasi menengah/besar

130.	Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Investasi menengah/besar
131.	Industri barang dari marmer, granit dan batu lainnya	Investasi menengah/besar
132.	Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan	Investasi menengah/besar
133.	Industri barang dari asbes untuk keperluan industri	Investasi menengah/besar
134.	Industri barang-barang dari asbes lainnya	Investasi menengah/besar
135.	Industri barang galian bukan logam lainnya	Investasi menengah/besar
136.	Industri besi dan baja dasar (iron dan steel making)	Investasi menengah/besar
137.	Industri penggilingan baja (steel rolling)	Investasi menengah/besar
138.	Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi	Investasi menengah/besar
139.	Industri penggilingan logam bukan besi	Investasi menengah/besar
140.	Industri ekstrusi logam bukan besi	Investasi menengah/besar
141.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja	Investasi menengah/besar
142.	Industri pengecoran besi dan baja	Investasi menengah/besar
143.	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja	Investasi menengah/besar
144.	Industri barang-barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan	Investasi menengah/besar
145.	Industri barang-barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan	Investasi menengah/besar
146.	Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan	Investasi menengah/besar
147.	Industri barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya	Investasi menengah/besar
148.	Industri tangki, penampungan zat cair, dan kontainer dari logam	Investasi menengah/besar
149.	Industri penempaan, pengepresan, dan penggulangan logam	Investasi menengah/besar
150.	Jasa industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam	Investasi menengah/besar
151.	Industri alat pertanian dari logam	Investasi menengah/besar
152.	Industri alat pertukangan dari logam	Investasi menengah/besar
153.	Industri alat pemotong dan alat-alat lain yang digunakan dalam rumah tangga	Investasi menengah/besar
154.	Industri peralatan lainnya dari logam	Investasi menengah/besar
155.	Industri alat-alat dapur dari logam	Investasi menengah/besar
156.	Industri peralatan kantor dari logam, tidak termasuk furniture	Investasi menengah/besar
157.	Industri paku, mur dan baut	Investasi menengah/besar
158.	Industri macam-macam wadah dari logam	Investasi menengah/besar
159.	Industri kawat logam dan barang-barang dari kawat	Investasi menengah/besar
160.	Industri lampu dari logam	Investasi menengah/besar
161.	Industri keperluan rumah tangga lainnya dari logam	Investasi menengah/besar
162.	Industri barang logam lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	Investasi menengah/besar
163.	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Investasi menengah/besar
164.	Industri motor pembakaran dalam	Investasi menengah/besar
165.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Investasi menengah/besar
166.	Jasa penunjang industri motor penggerak mula	Investasi menengah/besar
167.	Industri alat pengangkat dan alat pemindah	Investasi menengah/besar
168.	Industri mesin pendingin bukan untuk keperluan rumah tangga	Investasi menengah/besar
169.	Industri mesin pertanian dan kehutanan	Investasi menengah/besar
170.	Jasa penunjang industri mesin pertanian dan kehutanan	Investasi menengah/besar
171.	Industri mesin / peralatan untuk pengolahan / pengerjaan logam	Investasi menengah/besar
172.	Industri mesin / peralatan untuk pengolahan /	Investasi menengah/besar

	pengerjaan kayu	
173.	Industri mesin / peralatan untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik	Investasi menengah/besar
174.	Industri mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau	Investasi menengah/besar
175.	Industri kabinet mesin jahit	Investasi menengah/besar
176.	Industri mesin jahit serta mesin cuci dan mesin pengering untuk keperluan niaga	Investasi menengah/besar
177.	Industri mesin tekstil	Investasi menengah/besar
178.	Industri mesin-mesin untuk percetakan	Investasi menengah/besar
179.	Industri kompor dan alat-alat pemanas dan alat-alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik	Investasi menengah/besar
180.	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik	Investasi menengah/besar
181.	Industri alat listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga	Investasi menengah/besar
182.	Industri mesin kantor dan akuntansi manual	Investasi menengah/besar
183.	Industri mesin kantor dan akuntansi elektrik	Investasi menengah/besar
184.	Industri mesin kantor, komputasi dan kauntansi elektronik	Investasi menengah/besar
185.	Industri mesin foto copy	Investasi menengah/besar
186.	Industri motor listrik	Investasi menengah/besar
187.	Industri mesin pembangkit listrik	Investasi menengah/besar
188.	Industri pengubah tegangan (transformator) pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer)	Investasi menengah/besar
189.	Industri panel listrik dan swich gear	Investasi menengah/besar
190.	Industri peralatan pengontrol arus listrik	Investasi menengah/besar
191.	Industri kabel listrik dan telpon	Investasi menengah/besar
192.	Industri batu baterai kering (batu baterai primer)	Investasi menengah/besar
193.	Industri akumulator listrik (batu baterai sekunder)	Investasi menengah/besar
194.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan, terpusat dan lampu ultra violet	Investasi menengah/besar
195.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik)	Investasi menengah/besar
196.	Industri komponen lampu listrik	Investasi menengah/besar
197.	Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	Investasi menengah/besar
198.	Industri tabung dan katup elektronik serta komponen elektronik lainnya	Investasi menengah/besar
199.	Industri alat transmisi komunikasi	Investasi menengah/besar
200.	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar dan sejenisnya	Investasi menengah/besar
201.	Industri teropong dan alat optik	Investasi menengah/besar
202.	Industri kamera fotografi	Investasi menengah/besar
203.	Industri kamera cinematografi proyektor dan perlengkapannya	Investasi menengah/besar
204.	Industri jam, lonceng dan sejenisnya	Investasi menengah/besar
205.	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	Investasi menengah/besar
206.	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	Investasi menengah/besar
207.	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih	Investasi menengah/besar
208.	Industri kapal / perahu	Investasi menengah/besar
209.	Industri peralatan dan perlengkapan kapal	Investasi menengah/besar
210.	Industri perbaikan kapal	Investasi menengah/besar
211.	Industri pemotongan kapal (ship breaking)	Investasi menengah/besar
212.	Industri bangunan lepas pantai	Investasi menengah/besar
213.	Industri pembuatan dan pemilihan perahu pesiar, rekreasi dan olah raga	Investasi menengah/besar

214.	Industri kereta api, bagian-bagian dan perlengkapannya	Investasi menengah/besar
215.	Jasa penunjang industri kereta api	Investasi menengah/besar
216.	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya	Investasi menengah/besar
217.	Industri jasa perbaikan dan perawatan pesawat terbang	Investasi menengah/besar
218.	Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga	Investasi menengah/besar
219.	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan sejenisnya	Investasi menengah/besar
220.	Industri sepeda dan becak	Investasi menengah/besar
221.	Industri perlengkapan sepeda dan becak	Investasi menengah/besar
222.	Industri alat angkut yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	Investasi menengah/besar
223.	Industri furniture dari plastik	Investasi menengah/besar
224.	Industri permata	Investasi menengah/besar
225.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari logam mulia	Investasi menengah/besar
226.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dan dari bahan bukan logam mulia	Investasi menengah/besar
227.	Industri barang perhiasan bukan untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	Investasi menengah/besar
228.	Industri alat-alat musik musik non tradisional	Investasi menengah/besar
229.	Industri alat-alat olah raga	Investasi menengah/besar
230.	Industri mainan	Investasi menengah/besar
231.	Industri alat-alat tulis dan gambar, termasuk perlengkapannya	Investasi menengah/besar
232.	Industri pita mesin tulis / gambar	Investasi menengah/besar
233.	Industri pengolahan lain yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.	Investasi menengah/besar
234.	Pemeliharaan dan reparasi mobil	Investasi menengah/besar
235.	Pemeliharaan dan reparasi motor	Investasi menengah/besar

**Skala / besaran** pada jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di Bidang Perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL berdasarkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan nilai investasi :

- Usaha Mikro, skala / besaran : 0 – 50 juta (Mikro)
- Usaha Kecil, skala / besaran : 50 juta – 500 juta (Kecil)
- Usaha Menengah, skala / besaran : 500 juta – 10 milyar (Menengah)
- Usaha Besar, skala / besaran : > 10 milyar (Besar)

## B. Perdagangan

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
1.	Pasar swalayan (supermarket) atau toserba (departemen store)	Luas < 10.000 m <sup>2</sup>
2.	Usaha Pergudangan (reem)	Luas > 1.000 m <sup>2</sup>
3.	Pusat pertokoan / perdagangan	1.000 m <sup>2</sup> < Luas < 10.000 m <sup>2</sup>
4.	Bengkel	1.000 m <sup>2</sup> < Luas < 10.000 m <sup>2</sup>
5.	Toko Bahan Bangunan	Luas > 2.000 m <sup>2</sup>
6.	Pasar Tradisional	2.000 m <sup>2</sup> < Luas < 10.000 M <sup>2</sup>

## 8. Bidang Pekerjaan Umum

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
I.	Sumber Daya Air	
1.	Pembangunan bendungan / waduk	
	a. Pembangunan bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya :	
	- tinggi	$6 \text{ m} \leq \text{Tinggi} \leq 15 \text{ m}$
	- Luas genangan	$50 \text{ ha} \leq \text{Luas} \leq 200 \text{ ha}$
	- Volume tampungan	$300.000 \text{ m}^3 \leq \text{Volume} \leq 500.000 \text{ m}^3$
	b. Rehabilitasi bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya :	
	- tinggi	$6 \text{ m} \leq \text{Tinggi} \leq 15 \text{ m}$
	- Luas genangan	$50 \text{ ha} \leq \text{Luas} \leq 200 \text{ ha}$
	- Volume tampungan	$300.000 \text{ m}^3 \leq \text{Volume} \leq 500.000 \text{ m}^3$
2.	Daerah Irigasi	
	a. Pembangunan baru	$500 \text{ ha} \leq \text{Luas} \leq 2000 \text{ ha}$
	b. Peningkatan	$500 \text{ ha} \leq \text{Luas} \leq 1000 \text{ ha}$
	c. Pencetakan sawah (per kelompok)	$100 \text{ ha} \leq \text{Luas} \leq 500 \text{ ha}$
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	$500 \text{ ha} \leq \text{Luas} \leq 1.000 \text{ ha}$
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai :	
	a. sejajar pantai (sea wall/revetment)	Panjang > 1 km
	b. tegak lurus pantai (groin break water)	$10 \text{ m} \leq \text{Panjang} \leq 500 \text{ m}$
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir	
	a. Di kota Metropolitan/Kota Besar	
	- panjang	$1 \text{ km} \leq \text{Panjang} \leq 5 \text{ km}$
	- volume pengerukan	$50.000 \text{ m}^3 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$
	b. Di kota Sedang	
	- panjang	$3 \text{ km} \leq \text{Panjang} \leq 10 \text{ km}$
	- volume pengerukan	$100.000 \text{ m}^3 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$
	c. Di Pedesaan	
	- panjang	$5 \text{ km} \leq \text{Panjang} \leq 15 \text{ km}$
	- volume pengerukan	$150.000 \text{ m}^3 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$
II.	Jalan dan Jembatan	
6.	Pembangunan / peningkatan jalan (termasuk jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah diluar Rumija (Ruang Milik jalan)	
	a. Di kota Metropolitan/Kota Besar	
	- panjang	$1 \text{ km} < \text{Panjang} < 5 \text{ km}$
	- pengadaan tanah	$2 \text{ ha} < \text{Luas} < 5 \text{ ha}$
	b. Di kota Sedang	
	- panjang	$3 \text{ km} < \text{Panjang} < 10 \text{ km}$
	- pengadaan tanah	$5 \text{ ha} < \text{Luas} < 10 \text{ ha}$
	c. Di Pedesaan	
	- panjang	$10 \text{ km} < \text{Panjang} < 30 \text{ km}$
	- pengadaan tanah	$10 \text{ ha} < \text{Luas} < 30 \text{ ha}$
7.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang / flyover, dan jembatan	
	a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang / fly over	Panjang < 2 km

	b. Pembangunan jembatan (diatas sungai / badan air)	$100 \text{ m} \leq \text{Bentang utama} \leq 500 \text{ m}$
III.	Keciptakaryaan	
8.	Persampahan	
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang	
	- Luas kawasan	Luas < 10 ha
	- Kapasitas total	Kapasitas < 10.000 ton
	b. TPA daerah pasang surut	
	- Luas landfill atau	Luas < 5 ha
	- kapasitas total	Kapasitas < 5.000 ton
	c. Pembangunan transfer station	Kapasita < 1.000 ton/hari
	d. Pembangunan instalasi pengolah sampah terpadu	Kapasitas < 500 ton
	e. Pembangunan incinerator	Kapasitas < 500 ton/hari
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos	$50 \text{ ton/ha} \leq \text{kapasitas} < 100 \text{ ton/ha}$
	g. Transportasi sampah dengan kereta api	Kapasitas < 500 ton/ha
9.	Pembangunan Perumahan / Pemukiman	
	a. Kota Metropolitan	Luas < 25 ha
	b. Kota Besar	Luas < 50 ha
	c. Kota sedang dan kecil	Luas < 100 ha
10.	Air Limbah Domestik / Pemukiman	
	a. Pembangunan instalasi pengolah Lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang	
	- Luas	Luas < 2 ha
	- Kapasitas	Kapasita < 11 m <sup>3</sup> /hari
	b. Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)	
	- Luas	Luas < 3 ha
	- Beban organic	Beban < 2,4 ton/hari
	c. Pembangunan system perpipaan air limbah (sewerage / off-site sanitation system) di perkotaan / pemukiman	
	- Luas layanan	Luas < 500 ha
	- Debit air limbah	Debit < 16.000 m <sup>3</sup> /hari
11.	Drainase Pemukiman Perkotaan	
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder	
	- Kota besar / metropolitan	Panjang < 5 km
	- Kota sedang	Panjang < 10 km
	b. Pembangunan kolam retensi / polder di area / kawasan pemukiman	
	- Luas kolam retensi / polder	$1 \text{ ha} \leq \text{Luas} \leq 5 \text{ ha}$
12.	Air Minum	
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	$100 \text{ ha} \leq \text{Luas} < 500 \text{ ha}$
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang)	
	- Kota Metropolitan / Besar	$5 \text{ km} \leq \text{Panjang} < 10 \text{ km}$
	- Kota sedang/kecil	$8 \text{ km} \leq \text{Panjang} < 10 \text{ km}$
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya	
	- Sungai / Danau	$50 \text{ liter/detik} \leq \text{debit} < 250 \text{ liter/detik}$
	- Mata Air	$2,5 \text{ liter/detik} \leq \text{Debit} < 250 \text{ liter/detik}$
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	$50 \text{ liter/detik} < \text{Debit} < 100 \text{ liter/detik}$

17.	Pengerukan sediment pada drainase primer (channel dredging)	Volume < 100.000 m <sup>3</sup>
18.	Pembangunan Lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site	
	- Jarak	Jarak < 5 km
	- Luas dumping site	Luas < 1 ha
19.	Pemasangan saringan sampah di sungai / drainase primer	$30\text{ m} \leq x \leq 50\text{ m}$

Catatan :

- Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1000.000 jiwa
- Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : Jumlah Penduduk 20.000 – 200.000 jiwa

### 9. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
I.	Mineral Batubara dan Panas Bumi	
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorai yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang mencakup :	Semua besaran
	- pemboran	
	- pembuatan paritan	
	- lubang bor	
	- shaft	
	- terowongan	
2.	Mineral Batubara dan Panas Bumi	
	- luas perizinan	5 ha < Luas < 200 ha
	- luas daerah terbuka untuk pertambangan	5 ha < Luas < 50 ha (kumulatif/tahun)
3.	Tahap Operasi Produksi	
a.	Panas bumi eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik	Daya < 55 MW
b.	Batubara / gambut	
	- kapasitas dan/atau	100.000 ton/th < kapasitas < 1.000.000 ton/th
	- jumlah material penutup yang dipindahkan	400.000 ton/th < volume < 4.000.000 ton/th
c.	Mineral logam	
	- kapasitas dan/atau	kapasitas < 300.000 ton/th
	- jumlah material penutup yang dipindahkan	volume < 1.000.000 ton/th
d.	Mineral bukan logam atau mineral batuan	
	- kapasitas dan/atau	50.000 m <sup>3</sup> /th < kapasitas < 250.000 m <sup>3</sup> /th
	- jumlah material penutup yang dipindahkan	200.000 ton/th < volume < 1.000.000 ton/th
e.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)	Debit < 50 liter/detik
II.	Minyak dan Gas Bumi	
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat	
	- Lapangan minyak	Produksi < 5.000 BOPD
	- Lapangan Gas	Produksi < 30 MMSCFD
2.	Eksplorasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut :	
	- Lapangan minyak	Produksi < 15.000 BOPD



	- Lapangan Gas	Produksi < 90 MMSCFD (jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pembangunan Kilang	
	- LPG	Produksi < 50 MMSCFD
	- LNG	Produksi < 50 MMSCFD
	- Minyak	Produksi < 10.000 BOPD
4.	Pembangunan kilang biofuel	Produksi < 30.000 ton/tahun
5.	Terminal Regafikasi LNG (darat/laut)	Produksi < 550 MMSCFD
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	Produksi < 10.000 ton/tahun
7.	Survei seismik di darat	Semua besaran
8.	Survei seismic laut	Semua besaran
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat	Semua besaran
10.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut	Semua besaran
11.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas metana B di darat	Semua besaran
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/ gas metana B	Produksi < 90 MMSCFD
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	Semua besaran (km)
14.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut	
	- panjang	Panjang pipa < 100 km
	- tekanan	Tekanan < 16 bar
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan	Semua besaran (kilo liter)
16.	Stasiun kompresor gas	Semua besaran (MMSCFD)
17.	Blending premix, bahan baker khusus	Semua besaran (ton/tahun)
18.	Blending minyak pelumas	Semua besaran (ton/tahun)
19.	Stasiun pengisian aspal curah	Semua besaran
20.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di darat dan di perairan	Semua besaran kilo liter
21.	Stasiun pengisian bahan bakar Gas	Semua besaran (ton)
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji	Semua besaran (ton)
23.	Stasiun mini CNG	Semua besaran (MMSCFD)
III.	Listrik dan Pemanfaatan Energi	
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik	
	- SUTT	Tegangan = 150 kV
	- SKTT (saluran kabel tegangan tinggi bawah tanah	Tegangan = 150 kV
	- Kabel laut tegangan tinggi	Tegangan = 150 kV
	Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik	
	- Kabel laut tegangan menengah	Tegangan = 20 kV
2.	PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)	5 MW ≤ daya < 100 MW
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	20 MW ≤ daya < 100 MW
4.	PLTU Minyak (dalam satu lokasi)	5 MW ≤ daya < 100 MW
5.	PLTD (dalam satu lokasi)	5 MW ≤ daya < 100 MW
6.	PLTP	20 MW ≤ daya < 100 MW
7.	PLTA dengan :	
	- tinggi bendungan	5 m ≤ tinggi < 15 m
	- kapasita daya, atau	5 MW ≤ daya < 100 MW
	- luas genangan	10 ha ≤ Luas < 200 ha
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain	
	- Surya terpusat (PLTS)	1 MW ≤ daya < 10 MW
	- Biomassa dan gambut	1 MW ≤ daya < 10 MW
	- angin / bayu terpusat (PLTB)	1 MW ≤ daya < 10 MW
9.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	0,5 MW ≤ daya < 10 MW

	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan	
	- Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM	2,5 liter/detik $\leq$ Debit $<$ 50 liter/detik
	- kegiatan lain dengan tujuan komersial	1 liter/detik $\leq$ Debit $<$ 50 liter/detik
13.	Pembangunan Gedung	
	a. Pembangunan gedung diatas tanah/bawah tanah	
	1. Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	5.000 m <sup>2</sup> $\leq$ Luas $\leq$ 10.000 m <sup>2</sup>
	2. Fungsi keagamaan meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng	5.000 m <sup>2</sup> $\leq$ Luas $\leq$ 10.000 m <sup>2</sup>
	3. Fungsi social dan budaya meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan dan bangunan gedung pelayanan umum	5.000 m <sup>2</sup> $\leq$ Luas $\leq$ 10.000 m <sup>2</sup>
	b. Pembangunan bangunan gedung dibawah tanah yang meliputi prasaran dan/atau sarana umum	
	1. Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	5.000 m <sup>2</sup> $\leq$ Luas $\leq$ 10.000 m <sup>2</sup>
	2. Fungsi keagamaan meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng	5.000 m <sup>2</sup> $\leq$ Luas $\leq$ 10.000 m <sup>2</sup>
	3. Fungsi social dan budaya meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan dan bangunan gedung pelayanan umum	5.000 m <sup>2</sup> $\leq$ Luas $\leq$ 10.000 m <sup>2</sup>
14.	Pembangunan Kawasan Pemukiman Baru	Luas kawasan $\leq$ 10 ha
	- Pengembangan kawasan pemukiman baru sebagai pusat kegiatan social ekonomi local perdesaan (Kota Terpadu Mandiri, KTM eks Transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan)	
	- Pengembangan kawasan pemukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun)	
15.	Peningkatan kualitas pemukiman, kegiatan berupa:	Luas kawasan $\leq$ 10 ha
	a. penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk	
	b. pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan dn pulau-pulau kecil	
	c. pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi local (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).	
16.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan, kegiatan ini dapat berupa	
	- penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal) disertai dengan pemindahan penduduk dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun	Luas kawasan $\leq$ 5 ha

## 10. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
1.	Daya Tarik Wisata (Buatan / Binaan)	
	- Kebun Raya dan Kebun Binatang	Semua besaran
	- Taman Buru dan Kebun Buru	Semua besaran
	- Theme Park (Taman Bertema)	Semua besaran
	- Taman Rekreasi (Non Theme)	Semua besaran
	- Wisata buatan lainnya	Semua besaran
2.	Jasa makanan dan minuman	
	- Restoran	> 50 kursi
	- Rumah Makan	> 50 kursi
	- jasa Boga/catering	> 500 porsi
	- Jasa makanan dan minuman lainnya	> 50 kursi dan/atau > 500 porsi
3.	Penyediaan Akomodasi	
	- Hotel	> 30 kamar
	- Villa	> 30 kamar , lahan < 2 ha dan 1.000 m <sup>2</sup> < luas bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>
	- Pondok Wisata	1 ha < luas < 50 ha
	- Bumi Perkemahan	1 ha < luas < 50 ha
	- Persinggahan caravan	1 ha < luas < 50 ha
	- Penyediaan akomodasi lainnya	> 30 kamar , lahan < 2 ha dan 1.000 m <sup>2</sup> < luas bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>
4.	-Gelanggang / Kolam renang	Luas < 1 ha

## 11. Bidang Kesehatan

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
1.	Rumah Sakit Umum dan RS Khusus	Kelas A, B, C atau sejenisnya dengan jumlah tempat tidur sesuai kelas RS
2.	Puskesmas dengan Rawat Inap	Semua besaran (Rawat Inap)
3.	Lab Kesehatan (BLK, B/BTKL, PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan fasilitas Kesehatan)	Semua besaran
4.	Industri Farmasi yang memproduksi bahan baku obat	Semua besaran

## 12. Bidang Pengelolaan Limbah B3

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3	Semua besaran

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

## DAFTAR SINGKATAN

m	: meter
m <sup>2</sup>	: meter persegi
m <sup>3</sup>	: meter kubik
km	: kilo meter
ha	: hektar
DWT	: dead weight tonnage = bobot mati
kV	: kilo volt
kVA	: kilo volt ampere
kW	: kilo watt
MW	: mega watt
KK	: kepala keluarga
Rp	: rupiah
Kg	: kilo gram
BOPD	: barrel oil per day = minyak barrel per hari
MMSCFD	: million metric square cubic feet per day Juta metric persegi kaki kubik per hari
TBq	: terra bacquerel
CI	: currie
BBL	: barreis
LWS	: low water springs

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 54 TAHUN 2011

TANGGAL : 25 NOPEMBER 2011

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB  
MENYUSUN DOKUMEN SPPL**

**1. Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura**

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
<b>I.</b>	<b>Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	
1.	Pencetakan sawah diluar Kawasan Hutan	Luas $\leq$ 100 Ha (Terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 25 ha (Terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 50 ha (Terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Kapasitas $\leq$ 0,3 ton beras/jam
<b>II.</b>	<b>Perkebunan</b>	
1.	Budidaya Tanaman Perkebunan	
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya :	
	Dalam kawasan Budidaya Non Kehutanan	Luas < 25 ha
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya :	
	Dalam kawasan Budidaya Non Kehutanan	Luas < 25 ha

**2. Bidang Peternakan**

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi < 25.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	Populasi < 100 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	Populasi < 10 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya burung unta	Populasi < 100 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur	Populasi < 10.000 ekor induk
6.	Ayam ras pedaging	Populasi < 15.000 ekor produksi/siklus
7.	Itik/Angsa/Entog	Populasi < 15.000 ekor campuran
8.	Kalkun	Populasi < 10.000 ekor campuran
9.	Burung puyuh	Populasi < 25.000 ekor campuran
10.	Babi	Populasi < 125 ekor campuran
11.	Burung dara	Populasi < 25.000 ekor campuran
12.	Kerbau	Populasi < 75 ekor campuran

	b. tegak lurus pantai (groin break water)	Panjang $\leq 10$ m
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir	
	a. Di kota Metropolitan/Kota Besar	
	- panjang	Panjang $\leq 1$ km
	- volume pengerukan	Volume $< 50.000$ m <sup>3</sup>
	b. Di kota Sedang	
	- panjang	Panjang $\leq 3$ km
	- volume pengerukan	Volume $< 100.000$ m <sup>3</sup>
	c. Di Pedesaan	
	- panjang	Panjang $\leq 5$ km
	- volume pengerukan	Volume $< 150.000$ m <sup>3</sup>
II.	Jalan dan Jembatan	
6.	Pembangunan / peningkatan jalan (termasuk jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah diluar Rumija (Ruang Milik jalan)	
	a. Di kota Metropolitan/Kota Besar	
	- panjang	Panjang $< 1$ km
	- pengadaan tanah	Luas $< 2$ ha
	b. Di kota Sedang	
	- panjang	Panjang $< 3$ km
	- pengadaan tanah	Luas $< 5$ ha
	c. Di Pedesaan	
	- panjang	Panjang $< 10$ km
	- pengadaan tanah	Luas $< 10$ ha
7.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang / flyover, dan jembatan	
	Pembangunan jembatan (diatas sungai / badan air)	Bentang utama $\leq 100$ m
III.	Keciptakarya	
8.	Pembangunan Perumahan / Pemukiman	Luas $< 1,5$ ha
9.	Pembangunan Gedung	
	a. Pembangunan gedung diatas tanah/bawah tanah	
	1. Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	Luas $\leq 5.000$ m <sup>2</sup>
	2. Fungsi keagamaan meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng	Luas $\leq 5.000$ m <sup>2</sup>
	3. Fungsi social dan budaya meliputi bangun gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan dan bangunan gedung pelayanan umum	Luas $\leq 5.000$ m <sup>2</sup>
	b. Pembangunan bangunan gedung dibawah tanah yang meliputi prasaran dan/atau sarana umum	Luas $\leq 5.000$ m <sup>2</sup>
	1. Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	Luas $\leq 5.000$ m <sup>2</sup>
	2. Fungsi keagamaan meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng	Luas $\leq 5.000$ m <sup>2</sup>
	3. Fungsi social dan budaya meliputi bangun gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan dan bangunan gedung pelayanan umum	Luas $\leq 5.000$ m <sup>2</sup>
10.	Pemasangan saringan sampah di sungai / drainase primer	$x \leq 30$ m

## 10. Bidang Kesehatan

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
1.	Rumah Bersalin	Semua besaran
2.	Klinik	Semua besaran
3.	Puskesmas	Semua besaran
4.	Apotik	Semua besaran
5.	Toko Obat	Semua besaran
6.	Praktek Dokter	Semua besaran
7.	Praktek Bidan	Semua besaran

**BUPATI BENGKAYANG**

TTD

**SURYADMAN GIDOT**

Catatan :

- Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1000.000 jiwa
- Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : Jumlah Penduduk 20.000 – 200.000 jiwa

### 8. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
I.	Mineral Batubara dan Panas Bumi	
1.	Mineral Batubara dan Panas Bumi	
	- luas perizinan	Luas < 5 ha
	- luas daerah terbuka untuk pertambangan	Luas < 5 ha (kumulatif/tahun)
2.	Tahap Operasi Produksi	
	a. Batubara / gambut	
	- kapasitas dan/atau	kapasitas < 100.000 ton/th
	- jumlah material penutup yang dipindahkan	volume < 400.000 ton/th
	b. Mineral bukan logam atau mineral batuan	
	- kapasitas dan/atau	kapasitas < 50.000 m <sup>3</sup> /th
	- jumlah material penutup yang dipindahkan	volume < 200.000 ton/th

### 9. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
1.	Jasa makanan dan minuman	
	- Restoran	< 50 kursi
	- Rumah Makan	< 50 kursi
	- jasa Boga/cattering	< 500 porsi
	- Jasa makanan dan minuman lainnya	< 50 kursi dan/atau < 500 porsi
	-Bar	Cukup SOP
	-Kafe	Cukup SOP
2.	Penyediaan Akomodasi	
	- Hotel	< 30 kamar
	- Villa	< 30 kamar , lahan < 0,5 ha dan luas bangunan < 1.000 m <sup>2</sup>
	- Pondok Wisata	luas < 1 ha
	- Bumi Perkemahan	luas < 1 ha
	- Persinggahan caravan	luas < 1 ha
	- Penyediaan akomodasi lainnya	< 30 kamar , lahan < 0,5 ha dan luas bangunan < 1.000 m <sup>2</sup>
	-Rumah kost/kost harian	10 orng s/d 30 orng



13.	Kuda	Populasi < 50 ekor campuran
14.	Kelinci	Populasi < 1.500 ekor campuran
15.	Rusa	Populasi < 300 ekor campuran

### 3. Bidang Perikanan

Yang tidak termasuk kategori UKL-UPL maka wajib menyusun SPPL, namun apabila berdasarkan penapisan mempunyai dampak penting maka dapat dikategorikan Amdal atau UKL-UPL.

### 4. Bidang Kehutanan

Yang tidak termasuk kategori UKL-UPL maka wajib menyusun SPPL, namun apabila berdasarkan penapisan mempunyai dampak penting maka dapat dikategorikan Amdal atau UKL-UPL.

### 5. Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
I.	Perhubungan Darat	
1.	Pengujian kendaraan bermotor	Kapasitas kendaraan bermotor per hari < 100 buah
2.	Tower /menara telekomunikasi	Tinggi > 6 m s/d ≤ 12 m

### 6. Bidang Perindustrian

#### A. Perindustrian

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
1.	Industri bumbu masak dan penyedap masakan	Kecil/menengah
2.	Industri makanan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	Kecil/menengah
3.	Industri pupuk alam / non sintetis hara makro primer	Kecil/menengah
4.	Industri pupuk buatan campuran hara makro primer	Kecil/menengah
5.	Industri pupuk hara makron sekunder	Kecil/menengah
6.	Industri pupuk hara mikro	Kecil/menengah
7.	Industri pupuk pelengkap	Kecil/menengah
8.	Industri pupuk lainnya	Kecil/menengah
9.	Industri bahan amelloran (pembenah tanah)	Kecil/menengah
10.	Industri mesin / peralatan untuk pengolahan / pengerjaan bahan selain logam dan kayu	Kecil/menengah
11.	Industri furniture dari kayu	Kecil/menengah
12.	Industri furniture dari rotan dan atau bambu	Kecil/menengah

**Skala / besaran** pada jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di Bidang Perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL berdasarkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan nilai investasi :

- e. Usaha Mikro, skala / besaran : 0 – 50 juta (Mikro)
- f. Usaha Kecil, skala / besaran : 50 juta – 500 juta (Kecil)
- g. Usaha Menengah, skala / besaran : 500 juta – 10 milyar (Menengah)
- h. Usaha Besar, skala / besaran : > 10 milyar (Besar)

## B. Perdagangan

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
1.	Konveksi (sulaman / bordir dan sejenisnya)	Menengah / kecil
2.	Binatu / laundry	Kapasitas mesin $\leq 50$ kg
3.	Pusat pertokoan / perdagangan	Luas $< 1.000$ m <sup>2</sup>
4.	Bengkel (las, cat, bubut, pencucian kendaraan bermotor, kendaraan bermotor)	Luas $< 1.000$ m <sup>2</sup>
5.	Toko Bahan Bangunan	Luas $< 2.000$ m <sup>2</sup>
6.	Pasar Tradisional	Luas $< 2.000$ m <sup>2</sup>
7.	Bengkel sepeda	Semua besaran
8.	Distributor barang dagangan	Semua besaran
9.	Oli bekas	$\leq 1.000$ liter/bulan
10.	Usaha peralatan rumah tangga dari kayu dan perabot rumah tangga lainnya	Investasi Rp $\leq 600$ juta
11.	Penggergajian kayu	Produksi riil $\leq 1000$ m <sup>3</sup> /thn
12.	Pembuatan batu bata berongga atau tidak berongga, batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Semua besaran Produksi riil $\leq 0,5$ Juta m <sup>2</sup> /thn
13.	Usaha percetakan / penerbitan / periklanan	Investasi Rp. $\leq 600$ juta
14.	Depot air minum	Semua besaran
15.	Counter Handphone	Semua besaran
16.	Foto studio	Semua besaran
17.	Pangkalan minyak tanah/gas/elpiji	Semua besaran
18.	Radio swasta	Semua besaran
19.	Ruang pameran / show room,	Luas $\leq 500$ m <sup>2</sup>
20.	Service dan rental computer / warung internet,	Semua besaran
21.	Barber shop / Salon	Semua besaran
22.	Spa	Cukup SOP

## 7. Bidang Pekerjaan Umum

No	JENIS KEGIATAN	BESARAN
I.	Sumber Daya Air	
1.	Pembangunan bendungan / waduk	
	a. Pembangunan bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya :	
	- tinggi	Tinggi $\leq 6$ m
	- Luas genangan	Luas $\leq 50$ ha
	- Volume tampungan	Volume $\leq 300.000$ m <sup>3</sup>
	b. Rehabilitasi bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya :	
	- tinggi	Tinggi $\leq 6$ m
	- Luas genangan	Luas $\leq 50$ ha
	- Volume tampungan	Volume $\leq 300.000$ m <sup>3</sup>
2.	Daerah Irigasi	
	a. Pembangunan baru	Luas $\leq 500$ ha
	b. Peningkatan	Luas $\leq 500$ ha
	c. Pencetakan sawah (per kelompok)	Luas $\leq 100$ ha
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	Luas $\leq 500$ ha
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai :	
	a. sejajar pantai (sea wall/revetment)	Panjang $< 1$ km

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 54 TAHUN 2011

TANGGAL : 25 NOPEMBER 2011

FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama perusahaan : \_\_\_\_\_
2. Nama pemrakarsa : \_\_\_\_\_
3. Alamat kantor, nomor telepon/fax : \_\_\_\_\_

II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha dan/atau kegiatan : \_\_\_\_\_
2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan: \_\_\_\_\_

*Keterangan:*

*Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.*

3. Skala usaha dan/atau Kegiatan : \_\_\_\_\_ (satuan)

*Keterangan:*

*Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:*

1. *Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air*
2. *Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak*
3. *Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan*
4. *Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air*
5. *Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesinlaundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduktempat hiburan danjumlah kursi restoran*

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).

b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).

c. dan lain-lain...

*(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))*

### III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai:

1. kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
4. hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
5. ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

### SUMBER DAMPAK JENIS DAMPAK BESARAN DAMPAK KETERANGAN

*(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)*

Contoh:

Kegiatan Peternakan pada tahap operasi Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :

1. Limbah cair
2. Limbah padat (kotoran)
3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak

*(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)*

Contoh:

Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair

Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat

Penurunan kualitas udara akibat pembakaran

*(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)*

Contoh:

Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.

Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m<sup>3</sup>/minggu.

*(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi)*

### IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas:

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

### V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

**BUPATI BENGKAYANG**

TTD

**SURYADMAN GIDOT**

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 54 TAHUN 2011  
TANGGAL : 25 NOPEMBER 2011

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Alamat : .....
4. Nomor Telp. : .....

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

1. Nama perusahaan/Usaha : .....
2. Alamat perusahaan/usaha : .....
3. Nomor telp. Perusahaan : .....
4. Jenis Usaha/sifat usaha : .....
5. Kapasitas Produksi : .....
6. Perizinan yang dimiliki : .....
7. Keperluan : .....
8. Besarnya modal : .....

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang,
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

a. Dampak lingkungan yang terjadi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Menyetujui,  
Kepala Instansi Lingkungan  
Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota

Tanggal, Bulan, Tahun  
Yang menyatakan,

N A M A  
(.....)  
NIP.

N A M A  
(.....)

**BUPATI BENGKAYANG,**

TTD

**SURYADMAN GIDOT**

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 54 TAHUN 2011  
TANGGAL : 25 NOPEMBER 2011

FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) OLEH KANTO  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKAYANG

Nomor : Bengkayang, tanggal, bulan, tahun  
Kepada Yth.  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi atas UKL-UPL  
Kegiatan ..... Direktur/Manager/Lainnya  
oleh PT. .... PT. ....  
di ..... di  
di ..... Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ..... tertanggal ..... perihal penyampaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kegiatan ....., bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan ..... tersebut secara teknis dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab PT..... wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan .....

Penanggung jawab PT..... wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang dan instansi-instansi sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Bupati Bengkayang, Kepala Kantor Lingkungan Hidup , Kepala Bappeda (Selaku Ketua Tim Investasi/TP3K/Tim yang dipersamakan), Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Satker terkait dst..... melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup  
Kabupaten Bengkayang

.....

Tembusan Yth.:

1. Kepala Instansi Satker A;
2. Kepala Instansi Satker B;dst

**BUPATI BENGKAYANG,**

TTD

**SURYADMAN GIDOT**